



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SETELAH
KONVERSI DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI)**

(Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie)

Cut Nela Ulfira

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Faisal

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
faisal@unimal.ac.id

Sulaiman

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
sulaiman@unimal.ac.id

Abstrak

Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie. Perlindungan nasabah pasca konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat perlu dilaksanakan. Aceh merupakan daerah mayoritas muslim, sehingga mempermudah penerapan sistem perbankan syariah, apalagi setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia khususnya di Kabupaten Pidie, Aceh. Kemudian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah setelah konversi dari bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*filed research*), serta data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, di samping itu diatur juga dalam berbagai undang-undang yang terkait diantaranya; Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Bank Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie masih lemah dalam artiannya masih banyak keluhan yang didapat dari masyarakat terkait pelayanannya, contohnya sistem yang sering eror sehingga menghambat nasabah untuk bertransaksi. Namun Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya baik dari segi kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga penyaluran edukasi terhadap nasabahnya.



Disarankan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Perlindungan nasabah agar diberikan sejak awal yakni dengan adanya informasi keberadaan Bank Syariah Indonesia secara informatif.

Kata Kunci: *Perlindungan Nasabah, Konversi, Bank Syariah Indonesia.*

Abstract

Conversion of Conventional Banks to Indonesian Sharia Banks is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia Pidie District Branch. Customer protection after the conversion of Conventional Banks to Indonesian Islamic Banks is very important. Aceh is a Muslim-majority area, making it easier to implement the Islamic banking system, especially after the birth of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions.

This legal research aims to identify and explain the regulation of conversion of conventional banks to Bank Syariah Indonesia, especially in Pidie District, Aceh. Then to find out and explain legal protection for customers after conversion from conventional banks to Bank Syariah Indonesia. This research is an empirical research with the type of qualitative research and the nature of descriptive research with data sources, namely primary data obtained by conducting field research (filed research), and secondary data obtained by conducting library research.

The results of this study indicate that the Regulations concerning the Conversion of Conventional Banks to Indonesian Sharia Banks are regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, POJK Number 64/POJK.03/2016 concerning Changes in Business Activities of Conventional Banks to Sharia Banks, Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, besides that, various related laws are also regulated, including; OJK Law and Bank Indonesia Law. The legal protection provided to customers of Bank Syariah Indonesia, the Pidie Regency Branch is still weak, in the sense that there are still many complaints from the public regarding its services, for example the system often has errors that prevent customers from transacting. However, the Indonesian Sharia Bank of Pidie Regency has made maximum efforts in providing protection to its customers both in terms of trust, fund management, and also distributing education to its customers.

It is recommended for the Government to socialize the conversion of Conventional Banks to Bank Syariah Indonesia. Customer protection must be provided from the start, namely by providing informative information on the existence of Bank Syariah Indonesia.

Key word : Customer Protection, Conversion, Bank Syariah Indonesia

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk



pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesat. Selain itu mengalami kemajuan dan persaingan yang ketat.¹ Perkembangan dimaksud terjadi salah satu faktornya karena melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan nasional menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkannya Bank Umum Konvensional memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusatnya.

Berdasarkan jenis operasional bank, Bank Umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip Islam yang dalam kegiatan lalu lintas pembayarannya memberikan jasa. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip Islam yang dalam kegiatan lalu lintas

¹ Faisal, M. (2014). Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah sebagai Bentuk Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 382-394. hlm. 383.



pembayarannya tidak memberikan jasa.² Perbedaan kedua operasional bank tersebut adalah bagi hasil usaha dan pembayaran bunga yakni:

- a. Bank yang melakukan usaha secara pembayaran bunga yaitu bank konvensional.
- b. Bank yang melakukan usaha secara bagi hasil usaha yaitu bank syariah.

Prinsip perbankan *dual banking system* atau perbankan dua jendela di Indonesia akan berakhir pada maksimal tahun 2023 dimana bank yang selama ini menjalankan kegiatan bisnis Syariah dengan menggunakan Unit Usaha Syariah disingkat UUS akan dipaksa untuk melakukan *spin off* atau konversi.³ Pembentukan bank syariah melalui mekanisme konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah merupakan proses transformasi secara legal formil. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah dipandang sebagai mekanisme yang didasari oleh regulasi dan prosedur perbankan secara komprehensif.

Penerapan kebijakan perubahan sistem perbankan ini berimplikasi pada kewenangan bank untuk mendesain dan menjalankan kegiatan layanan keuangan

sesuai dengan syariat Islam dan konsisten berkewajiban mengelola bank sesuai dengan prosedur dan regulasi perbankan. Kebijakan perubahan sistem perbankan atau konversi tidak hanya berkenaan dengan aspek legal formil saja, akan tetapi terkait juga dengan mekanisme pengawasan dan fungsi-fungsi manajemen yang

² Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervise, LPJK, Bank Syariah, Dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.

³ Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, Dll., *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh*, E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 2019, hlm. 1.



terdiri dari operasional bank, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia.⁴

Di Indonesia yang menganut prinsip atau memiliki *political will* Syariah yang kuat adalah Provinsi Aceh, dimana Aceh memiliki otonomi khusus yang mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan daerah Syariah yakni Qanun, dimana mewajibkan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syariah.” dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Syariat Pasal 21 berbunyi: “Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah”. Konsekuensi dari peraturan ini merupakan setiap lembaga keuangan di Aceh harus dikonversi menjadi lembaga keuangan Syariah.⁵

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah yang berdiri pada 01 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Adapun komposisi pemegang saham Bank

Syariah Indonesia (BSI) terdiri atas PT. Bank Syariah Mandiri (Persero), Tbk sebesar 51,2%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar 25%, dan PT

⁴ Syamsul Idul Adha, Hafas Furqani, Muhammad Adnan, *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia*, Journal Of Sharia Economics, 2020, hlm. 2. ⁵ Sinathrya Al Kautsar, Op.cit, hlm. 2.



Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI-Saham Syariah (2%) dan publik (4,4%). Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi alam (*Rahmatan Lil'Alamin*) terutama bagi masyarakat Aceh.

Perubahan sistem perbankan dalam rangka pelaksanaan syariah Islam di Aceh dan pemahaman masyarakat umumnya, bagian dari masyarakat Aceh yakni masyarakat Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang memiliki berbagai latar belakang yang beragam yang memiliki peran penting dalam menjalankan syariah Islam. Masyarakat di Kabupaten Pidie sebagai bagian penting dari bagian perbankan syariah dapat dikembangkan dari sisi sosialisasi dan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Sebab peran masyarakat dalam kemajuan perbankan syariah tidak bisa dianggap kecil, begitu juga kebutuhan masyarakat terhadap perbankan begitu besar dari segi ekonomi, perdagangan, administrasi, pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainya begitu dibutuhkan oleh masyarakat.

Jumlah cabang PT. Bank syariah Indonesia, Tbk. pada tahun 2021 di Kabupaten Pidie mencapai 13 unit yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Pidie, yang mana cabang BSI tersebut migrasi dari Bank exBRI, exBNI, dan exMandiri. Perubahan sistem perbankan sangat mungkin melahirkan berbagai bentuk permasalahan dalam praktek yang menimbulkan resiko terhadap pihak nasabah dan merugikan pihak nasabah. Maka perlindungan hukum terhadap nasabah sangat penting dan diperlukan, hubungan hukum antara bank dan nasabah



didasarkan atas suatu perjanjian, tentu hal yang wajar apabila kepentingan nasabah yang bersangkutan harus memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada nasabah.

Dalam proses konversi bank konvensional ke bank syariah Indonesia, kehadiran nasabah dan perlindungan terhadap nasabah adalah hal yang paling diutamakan oleh bank BSI Cabang Kabupaten Pidie, karena dengan memberikan perlindungan yang optimal akan membuat nasabah memberikan kepercayaan terhadap Bank BSI Cabang Kabupaten Pidie. Bank BSI Cabang Kabupaten Pidie juga mengupayakan proses migrasi rekening seluruh nasabah dilakukan dengan pelayanan penuh dan cepat, meskipun ada beberapa keluhan dari nasabah karena harus antri panjang dalam tahap migrasi, namun tidak menghilangkan kepercayaan mereka terhadap Bank Syariah Indonesia Cabang Pidie.

Berdasarkan uraian diatas itulah yang menjadikan latar belakang penulis ingin meneliti terkait perlindungan hukum terhadap nasabah setelah perubahan sistem perbankan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kabupaten Pidie)”**.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif.⁵ Yaitu berupaya menemukan makna dan menghasilkan data-data deskriptif, baik yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang nantinya akan diamati.⁶ Strauss dan Corbin menerangkan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh menggunakan metode statistik atau bentuk perhitungan lainnya.⁷

Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamat. Penelitian kualitatif secara keseluruhan adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena pengalaman subjek penelitian yang seperti persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara *holistic*, dalam konteks khusus, alami, dan menggunakan berbagai metode alam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa cara mengenai *corporate action* atau perbuatan perseroan, salah satu *corporate action* adalah perubahan atau konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

⁵ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Lhokseumawe, 2015, hlm. 8

⁶ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁷ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, 2019, hlm. 10.



Indonesia, peraturan perundangan yang berkaitan antara lain ialah; Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

Seiring dengan perkembangan bank di Indonesia, telah banyak bermunculan bank konvensional yang mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah. Salah satu Bank Konvensional yang telah resmi melakukan konversi ialah Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, semua lembaga keuangan bank dan non bank yang berada dalam wilayah Aceh harus melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Pemberlakuan qanun tersebut telah menyebabkan bank harus melakukan perubahan atau melakukan konversi kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, maupun melakukan perpindahan ke wilayah di luar Aceh. Pemberlakuan Bank Syariah Indonesia di Aceh telah menyebabkan semua nasabah harus tunduk dan patuh pada ketentuan qanun tersebut.

Pendirian Bank Syariah Indonesia ini tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang mengartikan bank syariah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pembentukan Bank Syariah Indonesia melalui mekanisme konversi adalah sebuah proses transformasi secara legal Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia.⁸ Konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia dipandang merupakan mekanisme yang didasari oleh prosedur dan regulasi perbankan secara komprehensif.⁹ Penerapan kebijakan konversi berimplikasi pada kewenangan bank untuk mendesain dan menjalankan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah dan secara konsisten berkewajiban melakukan pengelolaan bank sesuai regulasi perbankan.¹⁰ Kebijakan konversi perbankan tidak hanya berkenaan dengan aspek hukum, tetapi juga terkait mekanisme pengawasan dan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*), operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, serta sumber daya manusia.

Perkembangan Bank Syariah Indonesia pada saat ini, yang merupakan hasil konversi atau perubahan bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, mengalami perkembangan sangat signifikan, hal ini disebabkan dengan adanya dasar hukum yang menjadi aturannya. Beberapa aturan hukum yang menjadi dasar

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet. 1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 420.

⁹ Khotibul Umam, dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 6

¹⁰ Zarina Shafii et al, "Obstacles and Motivation Behind Conversion of Conventional banks to Islamic Banks: Overview." *International Review of Management and Business Research* 5, No. 3, 2016, hlm. 1024.



mengenai konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia diantaranya yakni; Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan: “Bank Konvensional

hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia”.

Berdasarkan uraian pengaturan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia yang telah disebutkan di atas, maka dapat kita ketahui bersama bahwa pada hakikatnya arah perkembangan sektor perbankan di Indonesia terutama di Aceh adalah menuju sistem perbankan syariah yang lebih berkualitas dari sisi pengelolaan dan ketaatan terhadap syariah, serta penerapan secara maksimal mengenai aturan lembaga keuangan syariah yang telah dituangkan dalam qanun Aceh. Dengan menetapkan lembaga keuangan syariah di Aceh, maka semua yang bergerak dibidang pembiayaan (keuangan), baik bank maupun nonbank wajib beralih ke sistem syariah. Aturan ini mengakibatkan seluruh bank konvensional yang ada di Aceh beralih ke sistem syariah. Seperti Bank Syariah Indonesia yang dikenal dengan sebutan BSI yang baru-baru ini telah resmi melakukan konversi, yang sebelumnya merupakan tiga bank telah digabung menjadi satu.

Perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia secara konversi telah mengakibatkan perubahan secara menyeluruh. Jadi semua asset yang ada pada Bank Konvensional juga ikut di konversi menjadi aset bagi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia memiliki banyak cabang, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kabupaten Pidie yang merupakan bank yang



bergerak dibidang perbankan syariah. Dengan resmiya bank ini melakukan konversinya, maka seluruh nasabah wajib patuh dan tunduk dengan aturan sistem perbankan syariah tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank

Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia

a. Status Hukum Nasabah Setelah Konversi

Fungsi kegiatan perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, konsekuensinya yang ditimbulkan yaitu dua hubungan hukum, yang pertama hubungan hukum antara bank (debitur) dengan nasabah penyimpan dana (kreditur), berupa perjanjian penyimpanan dana, dan kedua hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah peminjam dana (debitur), yang disebut perjanjian kredit. Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan pelayanan jasa bank lainnya yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perbankan.¹¹

Hubungan nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank yang akan melakukan kegiatan usahanya hanya bisa apabila masyarakat percaya untuk menyimpan dananya pada produk-produk bank yang tersedia. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, maka bank dapat memobilisasi dana tersebut dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan. Hubungan hukum bank dengan nasabah ialah hubungan kontraktual, begitu nasabah menjalin hubungan kontraktual dengan bank maka hubungan yang timbul dari keduanya adalah perikatan atas dasar perjanjian kontrak.

¹¹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 77.



Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah). Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS (Unit

Usaha Bank Syariah) dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah Syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan/atau UUS dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Status hukum nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie setelah perubahan kegiatan perbankan dari bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, nasabah secara langsung akan beralih status menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia dengan syarat nasabah menyetujui kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang mana nasabah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu nasabah pembiayaan (*financing*) dan nasabah penghimpun dana (*funding*).

Dalam hal perubahan (konversi) kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka hubungan hukumnya akan berbeda walaupun secara teknis ada yang sama seperti antara pemilik modal dengan pengelola, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa: “Bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional.”

Ketentuan ini mengikat pula bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilarang untuk mengubah kembali kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.¹²

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie telah memberikan informasi yang cukup untuk seluruh nasabahnya. Namun sejauh ini masih ada nasabah yang kurang mengerti (gaptek) tentang konversi, yang sering dialami oleh beberapa nasabah orang tua lanjut usia. Untuk mengatasi hal ini BSI Cabang Kabupaten Pidie memberikan kemudahan dengan cara migrasi buku rekening nasabah dapat diwakilkan oleh anaknya ataupun kerabatnya yang lebih mengerti.

Jasfuriadi Karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie, mengungkapkan bahwa:

“Untuk dapat melakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah maka perlu menghimbau kepada seluruh nasabah agar dapat mempermudah penerapan sistem perbankan syariah”.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 52

¹³ Wawancara Karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie, dilaksanakan pada 04 November 2021



Apabila ada nasabah debitur dan kreditur yang tidak setuju atas perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka Bank Syariah Indonesia Cabang Pidie ini wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur serta kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi

Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen dalam perbankan diperlukan, mengingat posisi tawar nasabah yang tidak seimbang dan lemah. Menurut Troelstrup, secara fundamental memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya. *Kedua*, daya beli konsumen makin meningkat. *Ketiga*, lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui oleh semua orang. *Keempat*, model-model produk lebih cepat berubah. *Kelima*, kemudahan transportasi dan komunikasi, sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha. *Keenam*, iklan yang menyesatkan. *Ketujuh*, wanprestasi oleh pelaku usaha.¹⁴

Perlindungan hukum adalah untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Sedangkan nasabah Bank Syariah Indonesia adalah konsumen

¹⁴ Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 72



jasa perbankan yang bertransaksi dilembaga perbankan syariah ataupun unit usaha syariah. Hukum perbankan di Indonesia, dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka mereka akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank.¹⁵

Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediasy insituation*) memegang peran penting dalam proses pembangunan nasional. Kepercayaan merupakan inti dari Bank Syariah Indonesia sehingga harus menjaganya, untuk dapat menjaga

kepercayaan masyarakat atau nasabah Bank Syariah Indonesia sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana maka UndangUndang Perbankan Syariah telah mengamanatkan untuk dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie.

Pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie. Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di Bank Syariah Indonesia adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah penyimpan dari bank-bank syariah yang mengalami kegagalan, maka setiap bank, terutama Bank Syariah Indonesia wajib menjaminkan

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.



kepentingan (dana) para nasabahnya dalam lembaga penjamin. Kewajiban ini memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank di mana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dana yang disimpan di bank dapat diterima kembali.

Muhammad Fikri Nasabah Bank BSI Cabang Kabupaten Pidie mengungkapkan;

“Salah satu yang menjadi pertimbangannya dalam memilih perbankan yaitu dilihat dari bentuk perlindungan dan adanya jaminan dari pihak bank itu sendiri”.¹⁶

Sariyulis juga mengungkapkan pendapatnya,

“Bank Syariah Indonesia yang saat ini diluncurkan menjadi suatu bentuk kekhawatiran bagi sebagian masyarakat awam. Namun disisi lain, sistem syariah pada Bank Syariah Indonesia adalah sistem keuangan yang sangat memperhatikan nasabahnya, khususnya dalam melindungi hak-hak nasabah dan juga menjamin bahwa simpanan nasabah tidak akan disalahgunakan”.¹⁷

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu merupakan suatu hal yang wajar jika kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap bank. Tidak dapat disangkal

¹⁶ Muhammad Fikri, Wawancara Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie, 20 Oktober 2021

¹⁷ Sariyulis, Wawancara Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie, 25 Oktober 2021



telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana.

Aspek perlindungan hukum bagi nasabah Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang paling mendasar dilakukan oleh setiap Bank Syariah Indonesia. Perlindungan hukum bagi nasabah sering sekali dilanggar mengingat Bank Syariah Indonesia mempunyai posisi yang kurang seimbang dengan nasabah, dimana Bank Syariah Indonesia sebagai penyedia dana dalam bentuk pembiayaan dan nasabah sebagai pengguna fasilitas pembiayaan. Sebagai penyedia dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah. Dalam hal tersebut Bank Syariah Indonesia kadangkala kurang memperhatikan perlindungan bagi nasabah sehingga nasabah merasa ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah

Indonesia. Apalagi dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh tidak boleh lagi bank konvensional yang berlandaskan prinsip bunga melakukan kegiatan usahanya di Aceh.

Zulkarnaini Kepala BSI Cabang Kabupaten Pidie, mengungkapkan, “Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Selain itu dalam melakukan proses konversi ini, pihak Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie juga memberikan edukasi terhadap nasabah mengenai pemberlakuan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengakibatkan nasabah untuk ikut andil dalam proses



konversi sistem perbankan. Kami akan mengupayakan memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada seluruh nasabah kami”.¹⁸

Perlindungan hukum dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian dipihak nasabah terkait hak-hak yang harus didapatkan sebagai konsumen. Dengan kata lain, perlindungan hukum diberikan untuk kepentingan nasabah sebelum terjadinya kerugian pasca dilakukannya konversi.

Perlindungan hukum bagi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kabupaten Pidie antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberlakuan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah di wilayah Aceh sehingga perlu dilakukannya konversi, melakukan edukasi nasabah Bank Syariah Indonesia, dan peningkatan transparansi terhadap produk-produk Bank Syariah Indonesia.

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Pembentukan Bank Syariah Indonesia melalui mekanisme konversi merupakan proses transformasi secara legal formal yang didasari oleh prosedur dan

¹⁸ Zulkarnaini, Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie, 01 November 2021



regulasi perbankan secara komprehensif. Perubahan sistem perbankan ini berimplikasi pada kewenangan bank untuk menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka diperlukan adanya pengaturan kegiatan lembaga bank yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat melindungi nasabah selaku pengguna produk-produk perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang disalurkan kepada nasabah akan diupayakan kembali semaksimal mungkin setelah proses konversi ini dilakukan. Adapun perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabahnya yaitu:

1. Menjaga dana nasabah agar tetap aman, dalam artian penyaluran dan pengembangan dana nasabah harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*). Selain itu, tidak rentan terhadap pencurian dalam maksud secara riil.
2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah, termasuk kerahasiaan jumlah dana yang disimpan. Sehingga, nasabah aman dari tawaran-tawaran yang tidak dikehendakinya, serta terhindar dari target kejahatan.
3. Memperoleh penjelasan mengenai kemungkinan timbulnya potensi resiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan.



4. Mendapatkan kesempatan untuk secara sukarela menyerahkan agunan atau dapat memberikan kuasa terhadap eksekusi jaminan jika terjadi gagal bayar (wanprestasi).
5. Penjaminan dana nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memanfaatkan pelayanan produk-produk bank syariah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, nasabah Bank Syariah Indonesia merupakan konsumen dari lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang berwenang, dan memperoleh perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan terkait lainnya.

Perlindungan hukum bagi nasabah Bank Syariah Indonesia pasca melakukan konversi perlu dilakukan karena nasabah merupakan pihak yang tidak seimbang sehingga menimbulkan kerugian padanya akibat kecorobohan maupun tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan berupa memberikan pelayanan mekanisme pengaduan nasabah, melakukan mediasi perbankan, pemberian ganti rugi dan memberikan restrukturisasi terhadap pembiayaan bagi nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah



Indonesia (BSI) Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie), yaitu: Pengaturan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PJOK Nomor 64/PJOK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, di samping itu, diatur juga dalam berbagai undang-undang yang terkait diantaranya; Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Bank Indonesia.

Konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia dipandang merupakan mekanisme yang didasari oleh prosedur dan regulasi perbankan secara komprehensif. Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia masih lemah, karena sebagian hanya mengutamakan kepentingan bank. Namun Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya baik dari segi kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga penyaluran edukasi terhadap nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA A. BUKU

- Ahmad Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Burhan Bungin, 2001, *Metodelogi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya, Airlangga Press.
- Bambang sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Bambang Waluyo, 2002, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.



Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.

Faisal, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*, Jakarta, Kencana.

Hermansyah, 2005, *Hukum perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, 2018, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, Mitra Wacana Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet. Ix, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Semarang, Ghalia Indonesia.

Suharsini Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta, Rineka Cipta

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Umam, Khotibul, Antoni, Veri, 2015, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi Dan Spin-Off)*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank



Indonesia.

C. SKRIPSI

Jelvin Suryanto, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Debitur dengan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Penerapan Restrukturisasi Kredit Bermasalah Bank Perkreditan Rakyat di Batam*, Skripsi.

Lintang Rahmadhani, 2010, *Analisis Pengaruh Car, Pertumbuhan Dpk, Pertumbuhan Simpanan Dari Bank Lain Dan Suku Bunga Sbi Terhadap Pertumbuhan Kredit*, Skripsi, Semarang.

Nugroho, Putra Arya, 2015, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Periode 2010-2012*, Skripsi Thesis.

D. JURNAL

Adi Susilo Jahja, Muhammad Iqbal, 2012, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*, Jurnal.

Anita Christiani, 2007, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervise, LPJK, Bank Syariah, Dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, 2016, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth.

Faisal, F. (2015). Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-19.

Faisal, M. (2014). Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah sebagai Bentuk Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 382-394.

Muhaimin, Sumiati Ismal, Hirsanuddin, 2018, *Pengaturan dan Permasalahan Hukum Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Menurut Hukum Positif*, Laporan penelitian, Mataram.

Mislah Hayati Nasution, Sutisna, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*, Jurnal Nisbah.

R. Rach Hardjo Boedi Santoso. 2009, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia*



(Protection Punish the Client Of Bank Of Moslem Law Go Together The Observation Execution By Bank Indonesia), Makalah, Semarang.

Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, Dll., 2019, *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Banksyariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh*, E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.

Sonny Koeswara, Muslimah. 2013, *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*, Jurnal Pasti.

Syamsul Idul Adha, Hafas Furqani, Muhammad Adnan, 2020, *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia.*” Journal of Sharia Economics.

E. AKSES INTERNET/ WEBSITE

Sarjana Ekonomi.Co.Id, Nasabah, <https://sarjanaekonomi.co.id/nasabah/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2021